



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG TAMBAHAN JAM PELAYANAN  
KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009;
  - b. bahwa agar Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 21);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG TAMBAHAN JAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Pelaksanaan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

**a. Hari kerja di :**

1. Kecamatan dan Kelurahan pada hari Senin sampai dengan Jum'at , mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
2. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
3. Puskesmas pada hari Sabtu, mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

**b. Pegawai yang bertugas pada :**

1. Kecamatan berjumlah 4 (empat) orang;
2. Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang;
3. Puskesmas berjumlah 5 (lima) orang.

**c. Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas yang melaksanakan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, adalah sebagai berikut :**

1. Kecamatan Tandes;
2. Kecamatan Rungkut;
3. Kecamatan Pabean Cantian;
4. Kecamatan Bubutan;
5. Kecamatan Karang Pilang;
6. Kecamatan Sawahan;
7. Kecamatan Semampir;
8. Kecamatan Wonokromo;
9. Kecamatan Gubeng;
10. Kecamatan Tambaksari;
11. Kelurahan Manukan Kulon;
12. Kelurahan Kalirungkut;
13. Kelurahan Perak Utara;
14. Kelurahan Gundih;
15. Kelurahan Kebraon;
16. Kelurahan Sawahan;
17. Kelurahan Wonokusumo;
18. Kelurahan Wonokromo;
19. Kelurahan Mojo;
20. Kelurahan Gading;
21. Puskesmas Tanah Kalikedinding;
22. Puskesmas Kalirungkut;
23. Puskesmas Lidah Kulon;
24. Puskesmas Dupak;
25. Puskesmas Wonokusumo;
26. Puskesmas Tanjungsari;
27. Puskesmas Tembok Dukuh;
28. Puskesmas Tambak Rejo;
29. Puskesmas Perak Timur;
30. Puskesmas Krembangan Selatan;
31. Puskesmas Rangkah;
32. Puskesmas Sawahan;
33. Puskesmas Jagir;
34. Puskesmas Manukan Kulon;
35. Puskesmas Tenggilis Mejoyo;
36. Puskesmas Wiyung;
37. Puskesmas Kedurus;
38. Puskesmas Sidotopo Wetan;
39. Puskesmas Kedungdoro;
40. Puskesmas Pakis;
41. Puskesmas Putat Jaya;
42. Puskesmas Simolawang;
43. Puskesmas Sememi;
44. Puskesmas Banyu Urip;
45. Puskesmas Balong Sari;

46. Puskesmas Asem Rowo;
47. Puskesmas Menur;
48. Puskesmas Mojo;
49. Puskesmas Sidosermo;
50. Puskesmas Ngagelrejo;
51. Puskesmas Simomulyo;
52. Puskesmas Mulyorejo;
53. Puskesmas Kenjeran;
54. Puskesmas Medokan Ayu;
55. Puskesmas Jeruk;
56. Puskesmas Pucang Sewu;
57. Puskesmas Dukuh Kupang;
58. Puskesmas Gunung Anyar.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Januari 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004